BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 12 TAHUN 2024 PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA PENGELUARAN PERANGKAT DAERAH SE-KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah se-Kabupaten Konawe Kepulauan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2024 Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Konawe Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5415);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA PENGELUARAN PERANGKAT DAERAH SE-KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran pejabat pengelola keuangan daerah dan bendahara pengeluaran perangkat daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menyatakan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran pejabat pengelola keuangan daerah dan bendahara pengeluaran perangkat daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 14 FEBRUARI 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

MASYKUR UMIRLAN
NIP 19691004 200112 1 003

22.	Agung Wahyudi,S.Kom 19910819 202012 1 007	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.
23.	Dharmania Haris, A.Md 19881228 201903 2 002	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan
24.	Nur Nilam.R,S.PAR.,M.W.P.W.K 19970115 201903 2 001	Penata Muda Tk.I/III.b	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Kepulauan.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Kepulauan.
25.	Prawindi Abdullah, S.E 19940602 202202 1 002	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan.	Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan
26.	Falyastatiyunis M. Taslim, ST 19900511 201512 2 001	Penata /III.c	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Kepulauan.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Kepulauan
27.	Muh. Fadlan Zubair, S.Ak 19910426 202012 1 007	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan.	Dinas Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan.
28.	Hendri Ebta, S.T 19890102 202012 1 008	Penata Tk I/III.b	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan.	Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan
29.	Bustamin,S.Pd 19750604 200903 1 001	Penata Muda Tk.I/III.b	Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan.	Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan
30.	Deni Arjuna,S.Pt 19911025 201512 1 001	Penata /III.c	Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan.	Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan.

31.	Arbi Towan,S.IP 19881021 201512 1 001	Penata Muda Tk.I/III.b	Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan.	Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan
32.	YUSUF,S.Pd 19710220 199203 1 008	Penata Tk.I/III.d	Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Wawonii Timur Laut Kabupaten Konawe Kepulauan.	Kecamatan Wawonii Timur Laut Kabupaten Konawe Kepulauan.
33.	Ari Fandik,A.Md 19880323 201903 1 003	Pengatur/II.c	Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan.	Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan.
34.	Ruslan, S.Sos., M.Sos 19910228 201903 1 007	Penata/III.c	Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan.	Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan
35.	Riko Harto,SH 19850712 201406 1 001	Penata Muda Tk.I/III.b	Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan.	Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan.

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

MASYKUR UMARLAN
NIP 19691004 200112 1 003